



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

NOMOR : 050.7/ 2.1 /417.111/2017

NOMOR : 3.1.459/UN32/DN/2017

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SERTA
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**

Pada hari ini Selasa tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas (3-1-2017), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. MAS'UD YUNUS** : Walikota Mojokerto, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 145 Mojokerto dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Mojokerto, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd.** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah,

maka PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama dalam rangka pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Mojokerto yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan kerjasama yang sinergis dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan program PARA PIHAK dan pelaksanaan kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan otonomi daerah di Kota Mojokerto.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk penunjang pelaksanaan program-program pendidikan PIHAK KEDUA dan meningkatkan pembangunan di Kota Mojokerto.

Pasal 2

OBYEK NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Obyek Nota Kesepahaman ini meliputi :
 - a. Pendidikan, Penelitian, Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat ;
 - b. Seni Budaya dan Pariwisata ;
 - c. Teknologi Tepat Guna ;
 - d. Kepemudaan dan Olahraga ;
 - e. Kependudukan dan Lingkungan Hidup ;
 - f. Perencanaan Pembangunan ;
 - g. Survey dan Pendataan ;
 - h. Pengembangan Wilayah ;
 - i. Bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama oleh PIHAK PERTAMA melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dan oleh PIHAK KEDUA melalui pelaksana kerjasama.

Pasal 3**PEMBIAYAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Mojokerto dan Anggaran PIHAK KEDUA dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan kerjasama dan/atau kontribusi yang disepakati.

Pasal 4**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku mulai tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas (3-1-2017) dan berakhir tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh (2-1-2020) dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 5**PERUBAHAN NOTA KESEPAHAMAN**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6**BATALNYA NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum berakhir, dan salah satu Pihak menghendaki berakhirnya Nota Kesepahaman, maka Pihak yang menghendaki wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Pihak yang lain secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu berakhir yang dikehendaki.
- (2) Atas berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat (1), segala akibat hukum yang timbul sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
MALANG



Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd.

PIHAK PERTAMA
WALIKOTA MOJOKERTO



MAS'UD YUNUS

**Pasal 7
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
MALANG**



Prof. Dr. AH. ROFIUDDIN, M.Pd.

**PIHAK PERTAMA
WALIKOTA MOJOKERTO**



MAS'UD YUNUS